



---

### Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional

Muslim A. Kasim<sup>1</sup>, Moh Arief Erawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum/Universitas Gorontalo

Email: [muslimakasim23@gmail.com](mailto:muslimakasim23@gmail.com)

---

#### Keywords:

Ijazah Palsu, Calon Kepala Daerah, Demokrasi Konstitusional, Pemilu, Integritas.

**Abstract.** *The phenomenon of the use of fake diplomas by regional head candidates is a crucial issue in the context of constitutional democracy in Indonesia. Such actions are not merely individual moral violations, but a form of denial of the principles of honesty, integrity, and compliance with the law, which are the main foundations of democratic elections. This study aims to analyse the impact of diploma forgery practices on the quality of elections and constitutional democratic principles, such as the right to vote and be elected, electoral justice, and the credibility of election management bodies. Using a normative approach and literature review, it was found that weak administrative verification systems, lack of law enforcement, and low political awareness among the public are the main factors enabling this practice. The use of fake diplomas not only lowers the quality of leadership candidates but also threatens the legitimacy of the government formed as a result of the elections. Therefore, strengthening regulations, improving the selection system, and enhancing public political education are strategic steps in maintaining the integrity of constitutional democracy in Indonesia.*

**Abstrak.** Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah merupakan persoalan krusial dalam konteks demokrasi konstitusional di Indonesia. Tindakan tersebut bukan semata-mata pelanggaran moral individu, melainkan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari praktik pemalsuan ijazah terhadap kualitas pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, seperti hak memilih dan dipilih, keadilan elektoral, serta kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan, ditemukan bahwa lemahnya sistem verifikasi administratif, kurangnya penegakan hukum, dan minimnya kesadaran politik masyarakat menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya praktik ini. Dampak dari penggunaan ijazah palsu tidak hanya menurunkan kualitas calon pemimpin, tetapi juga mengancam legitimasi pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu. Oleh karena itu, penguatan regulasi, perbaikan sistem seleksi, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat menjadi langkah strategis dalam menjaga kemurnian

## Pendahuluan

Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang-orang menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi atau pun di tingkat kabupaten dan kota. Di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Sinaga, 2018)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak politik secara langsung untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan publik dan mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, dalam praktiknya, proses Pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai persoalan, baik yang bersifat administratif, etik, maupun hukum.

Salah satu isu krusial yang belakangan muncul adalah penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah sebagai syarat pencalonan. Fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merusak integritas institusi politik dan kepercayaan publik terhadap proses elektoral. Kasus diskualifikasi kepala daerah terpilih karena penggunaan ijazah palsu merupakan contoh nyata dari lemahnya sistem verifikasi administrasi dalam proses pencalonan. Hal ini menjadi perhatian serius karena seorang kepala daerah merupakan simbol legalitas, legitimasi, dan moralitas dalam menjalankan pemerintahan daerah. Ketika seorang calon yang telah memenangkan pemilu terbukti menggunakan dokumen palsu, maka tidak hanya terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga krisis kepercayaan dari rakyat yang telah memilih secara sah. Fenomena ini menjadi dilema politik dan hukum yang kompleks karena menyangkut hak pilih masyarakat, keabsahan hasil pemilu, serta stabilitas pemerintahan daerah. (Halim, et.all, 2025)

Kasus-kasus penggunaan ijazah palsu telah beberapa kali muncul dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, telah menetapkan persyaratan pendidikan minimal bagi calon kepala daerah, namun mekanisme

verifikasi yang lemah memungkinkan terjadinya manipulasi dokumen. Ketika calon dengan ijazah palsu tetap diloloskan atau bahkan terpilih, hal ini menciptakan preseden buruk bagi demokrasi konstitusional, karena membuka ruang bagi pemimpin yang tidak memiliki integritas untuk memegang kekuasaan publik. Berdasarkan pendahuluan diatas penulis tertarik mengambil rumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pemilu kepala daerah dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Bagaimana dampak penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

## **Metode**

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum Yuridis normatif. disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, AsasAsas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan formulasi penelitian yang pada tahap lanjut dilakukan olah data dengan mengutip referensi yang didapatkan untuk kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian serta kemudian diabstraksikan agar mendapatkan informasi yang utuh untuk dapat diinterpretasikan sampai pada menghasilkan pengetahuan dalam satu kesimpulan.(Kasim, 2025)

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Dalam Pemilu Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi utama dari demokrasi lokal yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka sistem demokrasi konstitusional, pemilu kepala daerah bukan semata prosedur elektoral, melainkan bagian integral dari perwujudan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas kejujuran, integritas, dan legitimasi dalam kepemimpinan publik.

Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah bukan hanya persoalan moralitas individu, tetapi merupakan sebuah anomali yang merusak sendi-sendi utama dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Persoalan ini menembus lapisan-lapisan penting dalam penyelenggaraan negara, terutama terkait dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, validitas persyaratan administratif pencalonan pejabat publik, serta integritas dan kredibilitas institusi demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam konteks hukum tata negara, hak untuk dipilih sebagai kepala daerah merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Namun, hak ini bukanlah hak yang absolut, melainkan dibatasi oleh syarat-syarat administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Salah satu syarat penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah keharusan bagi calon kepala daerah untuk memiliki ijazah yang sah dan diakui oleh negara sebagai bukti pendidikan terakhirnya. Pemalsuan ijazah berarti adanya pelanggaran serius terhadap aturan tersebut. Ini bukan hanya menyalahi aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk penipuan publik dan pelanggaran hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau pembebasan hutang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sayangnya, dalam praktik di lapangan, sering kali ditemukan kasus-kasus di mana calon kepala daerah tetap lolos seleksi administrasi meskipun ijazah yang digunakan terindikasi palsu atau tidak dapat diverifikasi dengan jelas keabsahannya. Fenomena ini terjadi dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Beberapa kasus bahkan menjadi sorotan nasional, seperti kasus ijazah palsu yang digunakan dalam Pilkada di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua, yang semuanya menunjukkan adanya celah dalam sistem verifikasi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam beberapa kasus, proses verifikasi administrasi cenderung formalistik dan hanya bersandar pada keberadaan dokumen secara fisik tanpa pendalaman terhadap validitas dan keabsahan dokumen tersebut dari institusi pendidikan yang menerbitkannya.

Ketika seorang calon kepala daerah yang menggunakan ijazah palsu tetap diikutsertakan dalam pemilu dan bahkan bisa terpilih, maka ini menciptakan preseden buruk dalam penyelenggaraan demokrasi. Dalam perspektif hukum tata negara, situasi tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam akses kekuasaan dan menciderai prinsip meritokrasi serta keadilan prosedural. Seseorang yang menipu sistem untuk bisa duduk dalam jabatan publik berarti tidak hanya mencurangi lawan politiknya, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

Masalah ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem hukum kita cukup mampu mencegah dan menindak praktik semacam itu? Jawaban terhadap pertanyaan ini harus dilihat dari dua aspek: regulasi dan implementasi. Secara normatif, hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup memberikan rambu-rambu yang tegas. Selain KUHP dan Undang-Undang tentang Pilkada, terdapat pula regulasi teknis dari KPU dan Bawaslu mengenai verifikasi berkas calon dan penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun demikian, di ranah implementasi, sering kali ditemukan kendala serius. KPU sebagai penyelenggara pemilu kerap kali menghadapi keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya untuk melakukan verifikasi dokumen secara mendalam. Di sisi lain, proses pembuktian ijazah palsu juga membutuhkan kerja sama lintas sektor yang kuat, termasuk dari Kementerian Pendidikan, institusi pendidikan, serta aparat penegak hukum. Ketika sinergi ini tidak berjalan dengan baik, maka proses hukum terhadap kasus ijazah palsu menjadi lambat, bahkan berujung pada penghentian penyelidikan dengan berbagai alasan administratif atau teknis.

Di titik ini, hukum tata negara menuntut adanya reformulasi pendekatan terhadap integritas pejabat publik. Penanganan terhadap kasus ijazah palsu harus dijadikan prioritas nasional karena menyentuh substansi dari sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 harus dilindungi dengan menjamin bahwa hanya warga negara yang sah dan memenuhi syarat yang bisa dipilih untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Penting juga untuk melihat dimensi yuridis lainnya dari permasalahan ini. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi telah beberapa kali memberikan putusan penting terkait syarat calon kepala daerah, termasuk dalam hal keabsahan dokumen dan syarat pendidikan. Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XVII/2019, MK menegaskan pentingnya pemenuhan syarat administratif sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran administratif yang berdampak serius terhadap kualitas pemilu bisa dijadikan alasan pembatalan pencalonan atau diskualifikasi calon.

Sejalan dengan itu, peran Bawaslu juga harus diperkuat. Bawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan dan laporan masyarakat terkait pelanggaran, termasuk penggunaan dokumen palsu. Namun, dalam beberapa kasus, Bawaslu mengalami dilema antara fungsi pengawasan dan keterbatasan kewenangan untuk melakukan penyidikan secara penuh. Oleh karena itu, sinergi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum menjadi mutlak diperlukan untuk menjamin efektivitas penanganan kasus ijazah palsu ini.

Ke depan, perlu adanya penguatan sistem validasi dan verifikasi dokumen pencalonan, termasuk dengan penerapan sistem digitalisasi dokumen berbasis kerja sama antar lembaga. Misalnya, KPU dapat menjalin MoU langsung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di bawah Kementerian Pendidikan, untuk melakukan pengecekan ijazah secara otomatis dan terintegrasi. Sistem seperti ini akan membantu menyaring lebih awal calon-calon yang menggunakan ijazah tidak sah.

Dari sudut pandang akademik, para pakar hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie dan Saldi Isra telah menekankan pentingnya aspek integritas sebagai unsur utama dalam demokrasi konstitusional. Dalam bukunya *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, Jimly menjelaskan bahwa pemilu yang demokratis tidak hanya dilihat dari aspek prosedural semata, melainkan juga dari aspek substansial, yakni apakah pemilu tersebut menghasilkan pemimpin yang sah secara hukum dan bermoral secara publik.

Demokrasi konstitusional menuntut adanya pemimpin yang tidak hanya sah secara elektoral, tetapi juga legitimate secara etik dan moral. Oleh karena itu, jika seorang calon menggunakan ijazah palsu dan tetap lolos karena kelemahan sistem, maka demokrasi kita telah gagal menjalankan fungsinya yang paling mendasar: menyaring pemimpin yang benar-benar layak mewakili rakyat.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pemilu kepala daerah harus dipandang sebagai isu strategis dalam hukum tata negara. Ia bukan hanya soal pelanggaran administratif atau pidana, tetapi merupakan bentuk ancaman terhadap supremasi konstitusi dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Perlu kesadaran kolektif dari semua lembaga negara, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil untuk mengedepankan integritas dalam proses pencalonan pejabat publik.

Jika tidak, maka praktik-praktik manipulatif seperti ini akan terus mereproduksi ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dan pada akhirnya merusak fondasi hukum yang seharusnya menjadi pijakan bersama dalam membangun pemerintahan yang sah, kuat, dan demokratis.

Secara yuridis, syarat administratif calon kepala daerah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa salah satu syarat calon adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, setiap calon diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, n.d.)

Namun, proses verifikasi ijazah seringkali bersifat formalitas dan administratif belaka. Kelemahan dalam mekanisme pemeriksaan keabsahan ijazah membuka celah terjadinya praktik manipulasi data akademik. Dalam banyak kasus, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki instrumen yang cukup kuat dan independen untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan ijazah calon secara komprehensif, terutama jika lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut sudah tidak aktif atau tidak memiliki database digital yang dapat diakses publik.

Dari sudut pandang hukum pidana, penggunaan ijazah palsu secara umum dapat dijerat melalui Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pemalsuan surat, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah palsu dapat dipidana penjara paling lama lima tahun. Namun, pemidanaan dalam konteks pemilu kepala daerah memerlukan pembuktian yang tidak mudah, sebab aparat penegak hukum harus memastikan bahwa dokumen tersebut memang dipalsukan dengan unsur kesengajaan dan dipakai untuk mendapatkan keuntungan tertentu, dalam hal ini pencalonan sebagai pejabat publik.(Regulasi et al., 2024)

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan ijazah palsu bukan semata tindak pidana administrasi, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum menuntut adanya kesesuaian antara norma hukum dan tindakan penyelenggara negara. Pemilu yang diikuti oleh peserta yang menggunakan dokumen palsu telah menciderai prinsip keabsahan (*validity*) dalam hukum tata negara, karena pejabat publik yang terpilih dengan cara curang sejatinya tidak memiliki legitimasi konstitusional maupun moral.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya juga pernah menyinggung pentingnya integritas calon dalam pemilu. Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah menekankan bahwa pemilu yang jujur dan adil harus didasarkan pada asas keterbukaan, kejujuran, dan integritas para peserta pemilu. Dalam kaitan dengan penggunaan ijazah palsu, integritas merupakan fondasi utama yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah karena mereka akan memegang amanah rakyat dan menjalankan kekuasaan pemerintahan.(Isra, 2009)

Penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah juga berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap demokrasi. Demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur, tetapi juga kualitas substantif dari aktor-aktornya. Ketika seseorang mencalonkan diri dengan dokumen palsu dan tetap lolos sebagai peserta pemilu, hal ini menimbulkan preseden buruk bagi sistem demokrasi itu sendiri. Kecurangan tersebut merusak sistem meritokrasi dalam rekrutmen pemimpin dan membuka peluang bagi lahirnya pemimpin yang tidak kompeten, tidak berintegritas, dan pada akhirnya menyalahgunakan kekuasaan.

Sayangnya, banyak kasus ijazah palsu yang terungkap tidak langsung berujung pada pembatalan pencalonan atau diskualifikasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam penegakan hukum dan lemahnya koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan konflik politik, gugatan hasil pemilu, dan bahkan mengarah pada instabilitas pemerintahan daerah jika calon yang terpilih ternyata kemudian terbukti melakukan kecurangan. (Halim, et.al, 2025)

Sebagai contoh, kasus calon kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diketahui memiliki ijazah palsu dan bahkan berkewarganegaraan asing, telah memicu polemik panjang dan menunjukkan kelemahan sistem verifikasi faktual. Meski kemudian diskualifikasi dilakukan, hal itu terjadi setelah calon tersebut dinyatakan menang dalam pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan administrasi pemerintahan daerah. (Rahardjo, 2006) Dalam hal ini, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang lebih spesifik dalam Undang-Undang Pemilu atau UU Pilkada untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada KPU dan Bawaslu dalam melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh dokumen pencalonan, termasuk validasi keabsahan ijazah. Di samping itu, perlu juga dilakukan pembaruan sistem pendataan ijazah secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui digitalisasi basis data ijazah agar lebih mudah diverifikasi secara daring dan akurat.

Dalam perspektif hukum tata negara, upaya pencegahan terhadap penggunaan ijazah palsu juga erat kaitannya dengan prinsip *checks and balances*. Lembaga pengawas seperti Bawaslu seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga prosedural, tetapi juga menjadi pengawas integritas calon. Mekanisme pengawasan tersebut harus mampu bekerja secara sinergis dengan penegak hukum agar setiap pelanggaran hukum yang dilakukan calon tidak semata menjadi catatan administratif, tetapi dapat berdampak hukum secara nyata, termasuk pembatalan status sebagai calon jika terbukti melanggar secara substantif.

Selanjutnya, prinsip *due process of law* juga harus ditegakkan. Calon yang diduga menggunakan ijazah palsu berhak untuk membela diri melalui mekanisme hukum yang sah. Namun, ketika bukti sudah menunjukkan adanya pemalsuan dan calon tetap dibiarkan mengikuti kontestasi, maka proses hukum telah dikalahkan oleh kekuatan politik. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum masih menjadi tantangan dalam politik elektoral Indonesia. Arah pembaruan hukum tata negara dalam konteks ini harus berfokus pada integritas penyelenggaraan pemilu yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. Selain itu, diperlukan pembentukan norma baru yang secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan dokumen palsu sebagai syarat pencalonan adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum tata negara yang dapat berujung pada pembatalan hak untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik dalam jangka waktu tertentu.

### **Dampak Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Calon Kepala Daerah Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional Di Indonesia**

Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif belaka. Ia merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar demokrasi konstitusional yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam demokrasi konstitusional, keabsahan kekuasaan pemerintahan tidak hanya bersumber dari proses pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi juga dari kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan dalam konstitusi dan

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika seseorang mencalonkan diri dengan menggunakan dokumen akademik palsu, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan adalah legitimasi konstitusional dari hasil pemilu itu sendiri.

Salah satu prinsip penting dalam demokrasi konstitusional adalah prinsip *rule of law* atau supremasi hukum. Dalam konteks ini, semua warga negara, tanpa kecuali, terikat oleh hukum yang berlaku. Ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, secara tegas mensyaratkan keabsahan dokumen sebagai bagian dari syarat pencalonan. Jika syarat ini dilanggar, maka sesungguhnya proses demokrasi telah disusupi oleh tindakan melawan hukum. Tidak hanya itu, tindakan memalsukan ijazah merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, yang dapat dikenakan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ijazah palsu bukan hanya menyangkut etika pribadi atau moralitas, melainkan juga merupakan pelanggaran hukum yang merusak tatanan demokrasi. (Syamsudin, 2020)

Penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah juga merusak prinsip integritas dan transparansi dalam pemilu. Integritas penyelenggaraan pemilu mensyaratkan bahwa seluruh proses, dari pendaftaran calon hingga pelantikan, dilakukan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika seorang calon menggunakan ijazah palsu dan berhasil lolos dalam seleksi administratif, maka publik telah dikhianati oleh sebuah proses yang tidak lagi mencerminkan keterbukaan dan akuntabilitas. Keadaan ini menciptakan preseden buruk yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Bawaslu RI, 2020)

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak memilih dan dipilih yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Akan tetapi, hak untuk dipilih memiliki batasan-batasan normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kelengkapan syarat administrasi seperti ijazah yang sah. Jika seorang calon menggunakan ijazah palsu dan tetap diloloskan, maka secara tidak langsung negara telah memberikan ruang kepada seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk memimpin, sekaligus menutup ruang bagi calon lain yang sah secara administratif. Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi. (Junaedi & \*, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, 2021)

Dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan ijazah palsu juga dapat memunculkan delegitimasi terhadap hasil pemilu itu sendiri. Pemilu yang diikuti oleh calon dengan dokumen palsu bisa dikategorikan sebagai cacat hukum dan moral. Akibatnya, kepala daerah yang terpilih dengan cara curang tersebut bisa kehilangan kepercayaan publik dan kesulitan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Hal ini dapat memicu instabilitas politik di tingkat lokal dan merugikan pelayanan publik secara menyeluruh. Demokrasi konstitusional yang seharusnya menjadi sistem politik yang adil dan bermartabat, justru akan ternodai oleh praktik curang yang dilindungi oleh ketidakseriusan penegakan hukum.

Dalam praktiknya, sejumlah kasus ijazah palsu yang melibatkan calon kepala daerah memang telah mencuat ke publik. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian luas adalah kasus penggunaan ijazah palsu oleh seorang calon bupati di Sulawesi Tenggara. Meski kemudian kasus tersebut disidik oleh aparat penegak hukum dan calon yang bersangkutan akhirnya dibatalkan pencalonannya, namun proses hukum yang berbelit-belit dan lambannya tindakan lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa sistem

pengawasan dan penegakan hukum masih belum maksimal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada celah sistemik yang memungkinkan pelanggaran semacam ini terus terjadi.

Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah memiliki dampak serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Demokrasi konstitusional tidak hanya bermakna sebagai sistem politik yang berbasis pada pemilihan umum, tetapi juga menekankan pentingnya penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam kerangka ini, integritas para calon yang bertarung dalam kontestasi elektoral menjadi sangat krusial, karena mereka bukan sekadar peserta kompetisi, tetapi juga simbol legitimasi dan representasi rakyat dalam sistem demokrasi.

(Asshiddiqie, 2011) menyatakan bahwa demokrasi konstitusional mengandaikan pemilu yang bebas, adil, dan berkualitas. Kualitas dalam pemilu, menurutnya, bukan sekadar angka partisipasi pemilih yang tinggi, tetapi lebih penting lagi adalah kualitas kandidat yang bertarung di dalamnya. Kandidat yang berkualitas adalah mereka yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga memiliki integritas, kejujuran, serta kompetensi dalam memimpin dan mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, ketika seseorang mencalonkan diri dengan menggunakan ijazah palsu—sebuah bentuk pemalsuan dokumen dan manipulasi fakta—maka hal itu secara langsung merusak kualitas demokrasi yang hendak dibangun.

Ijazah palsu bukanlah sekadar pelanggaran administratif. Dalam konteks hukum tata negara, penggunaan ijazah palsu merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, kejujuran, dan keadilan dalam pemilu. Ketika calon kepala daerah lolos dari proses verifikasi dengan dokumen palsu, itu berarti sistem hukum dan kelembagaan yang bertugas menyaring kandidat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya celah kelembagaan atau lemahnya integritas penyelenggara pemilu dalam memverifikasi keabsahan dokumen pencalonan. Akibatnya, proses demokrasi yang seharusnya menghasilkan pemimpin yang sah secara hukum dan bermoral tinggi justru melahirkan pemimpin yang cacat legitimasi dari awal.

Lebih jauh lagi, praktik ini memberi sinyal negatif kepada masyarakat luas, terutama pemilih. Ketika publik mengetahui bahwa seseorang yang mencalonkan diri menggunakan dokumen palsu dapat tetap melaju dalam kontestasi politik, maka kepercayaan terhadap proses demokrasi pun akan terkikis. Rakyat mulai mempertanyakan apakah hukum berlaku sama bagi semua orang, ataukah hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketidakpercayaan ini berpotensi menciptakan apatisisme politik yang pada akhirnya melemahkan partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Padahal, partisipasi aktif rakyat adalah elemen vital dalam sistem demokrasi.

Dalam praktiknya, kasus-kasus seperti ini telah terjadi dan mencuat ke publik. Misalnya, kasus ijazah palsu yang digunakan oleh beberapa calon kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sempat menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bahkan pihak kepolisian. Namun, dalam banyak kasus, proses hukum seringkali tidak berujung pada sanksi yang tegas, melainkan berhenti pada perdebatan administratif atau gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum cukup kuat dan tegas dalam merespons pelanggaran serius seperti penggunaan dokumen palsu dalam pencalonan kepala daerah.

Padahal, jika mengacu pada prinsip supremasi konstitusi, semua proses politik harus tunduk pada norma-norma dasar negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketika seseorang menggunakan ijazah palsu dan tetap dibiarkan mengikuti pemilu, maka keadilan hukum telah dikompromikan. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru menjadi korban dari sistem yang gagal menyaring pelanggaran.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah memiliki ijazah pendidikan formal yang sah. Penggunaan ijazah palsu berarti secara langsung melanggar undang-undang ini, dan oleh karenanya seharusnya dikenai sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dari sisi demokrasi substansial, munculnya calon yang tidak memenuhi kualifikasi legal dan etis menurunkan kualitas keputusan politik rakyat. Pemilu dalam konteks demokrasi konstitusional tidak boleh direduksi hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi harus menjadi mekanisme seleksi pemimpin yang paling representatif dan berintegritas. Demokrasi kehilangan maknanya ketika orang-orang yang tidak jujur dapat menduduki jabatan publik melalui manipulasi sistem.

Sebagai solusi, negara harus memperkuat sistem verifikasi faktual terhadap seluruh dokumen pencalonan, memperjelas sanksi administratif dan pidana terhadap calon yang terbukti memalsukan dokumen, serta membangun budaya politik yang berintegritas di kalangan partai politik dan pemilih. Penegakan hukum harus bersifat proaktif, bukan hanya reaktif setelah kasus menjadi skandal publik. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan lembaga penegak hukum harus ditingkatkan, termasuk dalam hal kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan untuk memastikan keabsahan ijazah yang digunakan. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem pemilu yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi prosedural, tetapi juga penguatan nilai-nilai etik dan moral konstitusional. Demokrasi konstitusional tidak akan tumbuh di atas dasar kebohongan dan manipulasi. Oleh karena itu, penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah harus dipahami sebagai bentuk ancaman serius terhadap keberlanjutan demokrasi itu sendiri.

Lebih jauh lagi, demokrasi konstitusional menekankan pentingnya pertanggungjawaban (*accountability*) dalam setiap level kekuasaan. Kepala daerah yang terpilih seharusnya mampu mempertanggungjawabkan jabatannya secara politik, administratif, dan hukum. Namun bagaimana mungkin seseorang bisa dipercaya untuk memikul tanggung jawab publik jika ia mengawali pencalonannya dengan kebohongan dan pemalsuan? Dalam hal ini, praktik penggunaan ijazah palsu tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga awal dari pemerintahan yang kehilangan legitimasi moral.

Untuk itu, perlu ada reformasi dalam sistem verifikasi calon kepala daerah, terutama pada aspek validasi dokumen pendidikan. Perlu diperkuat kerja sama antara KPU, Bawaslu, dan Kementerian Pendidikan serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam memastikan keabsahan ijazah yang digunakan oleh calon. Penggunaan sistem digital verifikasi ijazah melalui *database* nasional pendidikan tinggi, seperti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), bisa menjadi solusi yang konkret dalam mencegah pemalsuan dokumen. Selain itu, pendekatan hukum pidana harus lebih tegas diterapkan agar menimbulkan efek jera.

## Simpulan Dan Saran

Penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Tindakan ini mencederai integritas pemilu, mengabaikan asas kejujuran dan keadilan, serta menimbulkan krisis legitimasi terhadap hasil pemilu. Dalam perspektif hukum tata negara, praktik ini menunjukkan kelemahan dalam sistem penyaringan administratif, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap calon kepala daerah. Demokrasi konstitusional yang semestinya menjamin kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas, menjadi tereduksi ketika pemilu hanya dijadikan ajang formalitas prosedural tanpa kontrol substansi terhadap rekam jejak dan keabsahan dokumen calon. Untuk menjaga kemurnian nilai-nilai demokrasi konstitusional di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah konkret yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Salah satu hal yang mendesak dilakukan adalah penguatan sistem verifikasi administratif terhadap dokumen persyaratan calon kepala daerah, khususnya ijazah. Proses ini tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan atau legalisasi berkas semata, melainkan harus melibatkan pihak-pihak berwenang, termasuk lembaga pendidikan asal calon, agar tidak ada celah bagi pemalsuan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik penggunaan ijazah palsu harus dilaksanakan dengan tegas dan konsisten. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu maupun tindak pidana pemalsuan dokumen seharusnya dijalankan dengan efektif agar memberi efek jera. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pemilu, serta Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa hasil, perlu mengambil peran strategis untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Tidak kalah penting, penguatan literasi politik masyarakat juga menjadi aspek krusial. Masyarakat perlu didorong untuk bersikap lebih kritis terhadap latar belakang para calon, tidak hanya terpaku pada janji kampanye atau popularitas semata. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka kontrol publik terhadap kualitas calon pemimpin akan semakin kuat dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Hanya dengan kombinasi antara penegakan hukum, reformasi administratif, dan peningkatan kesadaran politik warga negara, prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dapat benar-benar ditegakkan di setiap gelaran pemilu kepala daerah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Sinar Grafika.
- Bawaslu RI. (2020). *Laporan Nasional Pengawasan Pemilu 2019*.
- Halim, et.all, A. (2025). Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu: Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 1109–1118.
- Isra, S. (2009). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Fungsi Legislasi Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Junaedi, H. P., & \*, Tiara Catur Wulandari, Andini Putri Utami, Intan Wedia Putri, Indah Wedia Putri, & Y. F. Z. (2021). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>
- Kasim, M. A. (2025). *Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Tahun 2022 – 2024*.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Regulasi, K., Pidana, T., Dalam, P., Mencegah, U., Menanggulangi, D., Hasbi, M., & Ali, T. M. (2024). Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan

- Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic). *Judge : Jurnal Hukum*, 05(02), 32–42.
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>
- Syamsudin, A. (2020). *Politik Lokal dan Netralitas Pengawas Pemilu*. Makassar: Pustaka Demokrasi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.